


KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 2 /KEP.DEP.KSPK/F2/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL BERSAMA MITRA KERJA
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DAN BINA KELUARGA REMAJA
YANG MENDAPAT FASILITASI DAN
PEMBINAAN EDUKASI KESEHATAN PRODUKSI DAN GIZI BAGI REMAJA
SEBAGAI CALON IBU

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya kegiatan proyek prioritas nasional bersama mitra kerja Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai calon ibu untuk Percepatan Penurunan *Stunting* secara lebih terkoordinasi dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Bersama Mitra Kerja Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi Bagi Remaja sebagai Calon Ibu;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is located in the bottom right corner of the page.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,



- serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL BERSAMA MITRA KERJA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DAN BINA KELUARGA REMAJA YANG MENDAPAT FASILITASI DAN PEMBINAAN EDUKASI KESEHATAN PRODUKSI DAN GIZI BAGI REMAJA SEBAGAI CALON IBU.

KESATU : Petunjuk teknis kegiatan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional Bersama Mitra Kerja Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang Mendapat Fasilitas dan



Pembinaan Edukasi Kesehatan Produksi dan Gizi Bagi Remaja sebagai Calon Ibu yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pro PN PIK Remaja dan BKR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan mitra kerja.
- KETIGA : Petunjuk teknis kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. kebijakan dan strategi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. penutup.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,


NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL NOMOR 2 /KEP.DEP.KSPK/F2/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS
NASIONAL BERSAMA MITRA KERJA PUSAT
INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DAN BINA
KELUARGA REMAJA YANG MENDAPAT FASILITASI
DAN PEMBINAAN EDUKASI KESEHATAN PRODUKSI
DAN GIZI BAGI REMAJA SEBAGAI CALON IBU

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai calon pasangan yang akan berkeluarga dan sebagai calon orangtua, remaja perlu disiapkan agar memiliki perencanaan dan persiapan kehidupan berkeluarga. Faktanya hanya sedikit remaja yang mendapat informasi yang cukup mengenai pernikahan dari keluarga maupun lingkungan mereka (Ghalili et al., 2012) karena kurang menyadari perlunya persiapan dan perencanaan sebelum menjalani kehidupan berkeluarga (Maryati & Rohmatun, 2007) agar tercipta keluarga yang berkualitas.

Keluarga berkualitas bercirikan tenteram, mandiri, dan bahagia. Salah satu indikator dimensi ketenteraman adalah perceraian. Data BPS (2019) menunjukkan bahwa kasus perceraian tertinggi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menimpa kelompok usia 20 – 24 tahun dengan usia pernikahan belum genap 5 (lima) tahun. Tingginya angka perceraian pada kelompok tersebut sebagai akibat pernikahan yang dilakukan pada usia muda sehingga belum siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Tingginya jumlah pasangan muda yang bercerai akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalani perkawinan mengindikasikan banyaknya pasangan muda yang sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah. Ketidaksiapan berkeluarga juga berdampak pada generasi yang akan dilahirkan. Hasil studi menunjukkan bahwa ada faktor pendorong/faktor risiko yang bersumber dari pihak ibu dan ayah dari anak-anak yang *stunting*, yaitu usia, kondisi kekurangan gizi kronis, anemia,



serta keterpaparan asap rokok. Padahal dari 2.000.000 (dua juta) pernikahan di Indonesia setiap tahunnya, 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) di antaranya langsung hamil di tahun pertama. 400.000 (empat ratus ribu) dari 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) yang hamil di tahun pertama pernikahannya tersebut melahirkan anak dengan kondisi *stunting*. Kondisi ini menunjukkan, jika remaja sebagai calon pasangan tidak disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan hidup berkeluarga, akan berkontribusi pada penambahan 400.000 (empat ratus ribu) kelahiran anak dengan kondisi *stunting* setiap tahunnya. Mengingat pentingnya menyiapkan remaja agar memiliki kesiapan dan perencanaan dalam membangun keluarga, sejak tahun 2019 kegiatan Pembinaan Ketahanan Remaja diarahkan pada Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja melalui Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga serta Remaja terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan *Stunting* dengan integrasi edukasi secara efektif, konvergen dan terintegrasi melalui komitmen penentu kebijakan (*Stakeholders*) dan pemangku kepentingan (mitra kerja) dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

2. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan Pemahaman Keluarga yang mendapatkan Informasi Program Bangga Kencana, dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan Pemahaman Remaja yang mendapatkan Informasi tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;
- c. meningkatkan Komitmen Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. meningkatkan Peran Aktif Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja dalam Proses Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

(KIE) Program Bangga Kencana, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan/mitra kerja dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
2. Meningkatnya peran pemangku kepentingan/mitra kerja dalam melaksanakan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di pusat dan provinsi.
3. Meningkatnya pengetahuan keluarga dan Remaja terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. Terjalannya kerja sama dengan mitra kerja dalam menyampaikan substansi materi kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan berkeluarga melalui kegiatan rutin di kelompok dan kegiatan lainnya, baik secara *offline* maupun *online*.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN


1. Meningkatnya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan/mitra kerja dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Meningkatnya peran pemangku kepentingan/mitra kerja dalam melaksanakan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. Meningkatnya pengetahuan keluarga dan Remaja terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. Terjalannya kerja sama dengan mitra kerja dalam menyampaikan substansi materi kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan berkeluarga melalui kegiatan rutin di kelompok dan kegiatan lainnya, baik secara *offline* maupun *online*.



E. LOKUS SASARAN

Kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR dilaksanakan di 19 (sembilan belas) Provinsi yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Utara;
2. Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Provinsi Jawa Timur;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Lampung;
7. Provinsi Jawa Tengah;
8. Provinsi Bali;
9. Provinsi Sumatera Utara;
10. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Provinsi Sumatera Barat;
12. Provinsi Jambi;
13. Provinsi Jawa Barat;
14. Provinsi Sumatera Selatan;
15. Provinsi Sulawesi Barat;
16. Provinsi Kalimantan Barat;
17. Provinsi Kalimantan Utara;
18. Provinsi Banten; dan
19. Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga dari segala aspek kehidupan sehingga akan tercipta keluarga yang lebih maju, mandiri dan sehat, maka dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024 telah disusun program, kegiatan, dan target yang harus dicapai di Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total menjadi 2.19 (dua koma sembilan belas);
2. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern menjadi 62,92% (enam puluh dua koma sembilan dua persen);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 7,70% (tujuh koma tujuh puluh persen);
4. Menurunnya angka kelahiran pada Remaja menjadi 20 (dua puluh);
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 59,00 (lima puluh sembilan); dan
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan menjadi 22,1 (dua puluh dua koma satu).

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024, bahwa salah satu Arah Kebijakan dan Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, melalui strategi peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah. Dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut, BKKBN juga diamanatkan untuk menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Ketua pelaksana melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan lembaga negara, kementerian, dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa,



dan pemangku kepentingan. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama Mitra Kerja dengan menjangkau langsung kepada sasaran yakni keluarga Indonesia.

B. STRATEGI

Strategi pelaksanaan kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR, sebagai berikut:

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan lembaga negara, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat;
2. Menggerakkan dan memberdayakan peran pemangku kepentingan/mitra kerja dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui kegiatan sosialisasi pada keluarga yang memiliki remaja serta remaja dalam persiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menggerakkan dan memberdayakan lembaga negara, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, dan pemangku kepentingan/mitra kerja untuk mendukung pembinaan pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

**BAB III
PELAKSANAAN**

A. KEGIATAN

Kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR menghadirkan para nara sumber dari mitra yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah.

B. ANGGARAN

Kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap mitra kerja yang dapat diperuntukan:

1. Belanja bahan;
2. Belanja honor narasumber mitra kerja;
3. Belanja jasa lainnya;
4. Belanja sewa;
5. Belanja perjalanan dinas; dan
6. Belanja transport lokal (dalam kota).

Akun belanja tetap mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.



BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan merupakan proses mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pro PN PIK Remaja dan BKR. Setiap provinsi wajib melakukan *update* data pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Bina Ketahanan Remaja sesuai dengan *template* laporan pada link berikut ini: *link*: <https://tinyurl.com/LinkLaporanKemitraan2023>



BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pro PN PIK Remaja dan BKR disusun sebagai acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah. Semoga tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini dapat terwujud.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



NOPIAN ANDUSTI

A.

1. Target Pro PN Tahun 2023 Per Provinsi

No	Provinsi	Target 2023 Pro PN		
		BKR	PIK R	TOTAL
1	Aceh	369	607	976
2	Sumut	733	1199	1,932
3	Riau	138	425	563
4	Kepri	23	235	258
5	Jambi	328	573	901
6	Sumbar	138	529	667
7	Sumsel	584	747	1,331
8	Lampung	589	581	1,17
9	Bengkulu	167	365	532
10	Babel	78	243	321
11	Banten	161	321	482
12	Jabar	2325	3325	5,65
13	DKI Jkt	72	295	367
14	Jateng	2020	1708	3,728
15	DIY	161	304	465
16	Jatim	1536	2580	4,116
17	Bali	161	191	352
18	NTB	161	496	657
19	NTT	227	643	870
20	Kalbar	113	365	478
21	Kalteng	95	321	416
22	Kalsel	280	409	689
23	Kaltim	78	417	495
24	Sulut	196	529	725
25	Gorontalo	144	199	343
26	Sulbar	30	151	181
27	Sulsel	714	1077	1,791
28	Sulteng	149	260	409
29	Sultra	190	199	389
30	Maluku	155	235	390
31	Malut	72	164	236
32	Papua	61	468	529
33	Pabar	48	199	247
34	Kaltara			-
Nasional		12,296	20,36	32,656

Sumber Data Berdasarkan Hasil Koren 2

2. Anggaran Pro PN Bersama Mitra kerja Tahun 2023 Per Provinsi

No	Provinsi	Pro PN Bersama Mitra Kerja 2023
1	Aceh	
2	Sumut	600,000,000
3	Riau	
4	Kepri	
5	Jambi	600,000,000
6	Sumbar	600,000,000
7	Sumsel	400,000,000
8	Lampung	200,000,000
9	Bengkulu	200,000,000
10	Babel	
11	Banten	200,000,000
12	Jabar	1,400,000,000
13	DKI Jkt	400,000,000
14	Jateng	1,200,000,000
15	DIY	
16	Jatim	2,000,000,000
17	Bali	200,000,000
18	NTB	
19	NTT	400,000,000
20	Kalbar	200,000,000
21	Kalteng	
22	Kalsel	
23	Kaltim/Kaltara	200,000,000
24	Sulut	200,000,000
25	Gorontalo	
26	Sulbar	200,000,000
27	Sulsel	600,000,000
28	Sulteng	
29	Sultra	
30	Maluku	
31	Malut	
32	Papua	
33	Pabar	
34	Kaltara	
Nasional		9,800,000,000

Sumber Data Berdasarkan Hasil Koren 2